



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONI WICAKSONO BIN SUKARNO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tebon Ds. Tawangrejo Rt/Rw 07/03 Kec. Gemarang Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/III/2024/Satreskrim tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Soni Wicaksono Bin Sukarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI WICAKSONO bin SUKARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI WICAKSONO bin SUKARNO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Toko Mitra Tani ;

Dikembalikan kepada Saksi Suwito

b. 1 (satu) karung beras dengan berat 35 kg (tiga puluh lima kilogram);

Dikembalikan kepada Saksi TRI PRASTIYO

c. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, tahun 2012, warna putih, Nopol : AE-6255-GG, Noka : MH1JFD212CK188765,

Nosin : JFD2E1193806 beserta STNK a.n. Pemilik SULASTRI, alamat Ds. Mejayan Rt/Rw 01/01 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

d. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan NEVADA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 562/M.5.46/Eoh.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SONI WICAKSONO bin SUKARNO**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 dan Maret tahun 2024 bertempat di Ds. Pacinan Rt/Rw 10/03 Kec. Balerejo Kab. Madiun dan di Ds. Simo Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 WIB terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya (sepeda motor merek honda beat, tahun 2012, warna putih, Nopol : AE-6255-GG) berhenti dan memarkir kendaraannya di depan Toko Mitra Tani milik saksi Suwito masuk Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun dan kemudian terdakwa berjalan memasuki toko. Setelah berada di dalam toko terdakwa melihat ke kanan kiri dan memastikan toko sepi atau tidak, mengetahui toko sepi selanjutnya terdakwa mengambil beras yang berada didalam karung dengan cara mengecek isi karung tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa keluar beras tersebut dan menaruhnya di atas sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan toko. Kemudian merasa ada yang janggal terhadap barang dagangan yang berkurang Saksi Suwito mengecek CCTV pada tanggal dan waktu tersebut mendapati ada seorang laki-laki yang dari perawakannya mirip seperti terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih berhenti didepan toko milik saksi suwito dan masuk kedalam toko sambil melihat kanan kiri mengetahui toko tidak ada orang, lalu terdakwa mengambil atau melakukan pencurian 1 buah karung berisi beras lebih seberat 28 Kg di dalam toko dan membawanya dengan sepeda motor miliknya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Suwito mengalami kerugian sebesar ± Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat itu terdakwa yang tengah mengendarai kendaraannya berhenti di rumah saksi Tri Prastiyo. Setelah turun dari motornya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik saksi Tri Prastiyo dan melihat terdapat 1 buah karung berisi beras di dalam rumah. Setelah memastikan isi dari karung tersebut adalah beras dengan membukanya kemudian terdakwa mengangkat dan menaruh 1 (satu) karung beras tersebut di motor milik terdakwa dan bersiap meninggalkan lokasi. Namun saat ingin pergi meninggalkan lokasi, terdapat seseorang yang meneriaki terdakwa "maling....maling....." sambil mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil terkejut dan kemudian dibawa ke polres madiun guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Tri Prastiyo mengalami kerugian sebesar ± Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para korban mengalami total kerugian senilai ± Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Prastiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri Ds. Simo Rt/Rw 23/03 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
 - Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil Saksi tangkap orang tersebut mengaku bernama Soni Wicaksono alamat Dsn. Tebon Ds. Tawangrejo Rt/Rw 07/03 Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Saksi dan berhenti serta memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lalu langsung mengambil 1 (satu) karung beras tersebut dan ditaruh di atas sepeda motornya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak menggunakan alat apapun, sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, Nopol: AE-6255-GG;
- Bahwa sebelumnya beras tersebut Saksi taruh di dalam rumah tepatnya di sebelah pintu depan dan menyandar di tembok, kebetulan posisi beras tersebut memang terlihat dari luar / jalan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah bagian belakang;
- Bahwa untuk saat ini harga beras di pasaran kurang lebih Rp 15.000.- / Kg (lima belas ribu rupiah per kilogram);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib bermula saat tetangga Saksi melihat kedatangan seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor berhenti di depan rumah Saksi. Dan begitu turun dari motor pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan saat keluar pelaku terlihat membawa beras dalam karung dengan cara di tengong menggunakan kedua tangan lalu ditaruh di atas sepeda motor bagian depan. Kemudian pelaku langsung membawa beras tersebut menggunakan sepeda motornya. Melihat kejadian tersebut tetangga Saksi langsung berteriak "maling...maling..." dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Setelah itu Saksi langsung mengejar pelaku mengendarai sepeda motor bersama beberapa warga. Dan akhirnya pelaku dapat kami tangkap di Jalan Ds. Kuwu Kec. Balerejo dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Balerejo;
- Bahwa tidak ada kerusakan setelah kejadian pencurian;
- Bahwa yang mengetahui yaitu Istri Saksi sendiri Sdri. Ruchayati dan tetangga Saksi Sdri. Putri Anisa Mahesti serta warga yang juga ikut menangkap pelaku tersebut;
- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan sepi, karena saat itu Saksi sedang berada di Rumah belakang, Istri Saksi berada di dalam kamar, sedangkan untuk pintu depan memang dalam kondisi terbuka;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi terdakwa beras tersebut untuk dijual dan sebagian dibawa pulang;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa tafsir kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ya benar barang bukti ini milik Saksi;
- Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putri Anisa Mahesti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah adalah Sdr. TRI PRASTIYO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Sdr. TRI PRASTIYO Ds. Simo Rt/Rw 23/03 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
- Bahwa barang tersebut milik Sdr. TRI PRASTIYO;
- Bahwa yang melakukan yaitu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah Sdr. TRI PRASTIYO dan berhenti serta memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar rumah untuk memutar arah sepeda motornya, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan langsung mengambil 1 (satu) karung beras tersebut dan ditaruh di atas sepeda motornya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak menggunakan alat apapun, sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, Nopol: AE-6255-GG;
- Bahwa sebelumnya beras tersebut oleh Sdr. TRI PRASTIYO di taruh di dalam rumah tepatnya di sebelah pintu depan dan menyandar di tembok, kebetulan posisi beras tersebut memang terlihat dari luar / jalan;
- Bahwa saat kejadian Sdr. TRI PRASTIYO berada di rumah bagian belakang;
- Bahwa untuk saat ini harga beras di pasaran kurang lebih Rp 15.000.- / Kg (lima belas ribu rupiah per kilogram);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi sedang bermain HP di dalam Rumah yang berada di depan Rumah Sdr. TRI PRASTIYO tersebut. Lalu Saksi melihat kedatangan seorang laki-laki yang tidak dikenal dari arah selatan dengan mengendarai Sepeda Motor berhenti di depan rumah Sdr. TRI PRASTIYO tersebut, lalu orang tersebut turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi mengira orang tersebut adalah tamu Sdr. TRI PRASTIYO. Selanjutnya orang tersebut keluar rumah dan langsung memutar arah sepeda motornya menghadap ke selatan, lalu orang tersebut masuk ke dalam Rumah dan begitu keluar rumah Saksi melihat orang membawa sebuah karung dengan cara di tengong menggunakan kedua tangannya dan diletakkan di atas sepeda motor baian depan. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung keluar rumah sambil berteriak "maling...maling..." dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. TRI PRASTIYO;

- Bahwa tidak ada kerusakan;
 - Bahwa yang mengetahui yaitu Istri Sdr. TRI PRASTIYO yaitu Sdri. RUCHAYATI dan Saksi sendiri serta warga yang juga ikut menangkap pelaku tersebut;
 - Bahwa saat itu situasi dalam keadaan sepi, karena saat itu Sdr. TRI PRASTIYO sedang berada di Rumah belakang, sedangkan untuk pintu depan memang dalam kondisi terbuka;
 - Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Sdr. TRI PRASTIYO selaku pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tafsir kerugian yang Sdr. TRI PRASTIYO alami;
 - Bahwa tidak ijin dari Sdr. TRI PRASTIYO sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwito dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Toko Mitra Tani milik Saksi masuk Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram);
- Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, lalu setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan saat itu Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yaitu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dan berhenti serta memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan Toko. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko lalu langsung mengambil 1 (satu) karung beras tersebut dan ditaruh di atas sepeda motornya tersebut lalu pergi;
- Bahwa setahu Saksi tidak menggunakan alat apapun, sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, Nopol: AE-6255-GG;
- Bahwa sebelumnya beras tersebut berada di depan/teras toko sebelah pintu masuk toko;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah bagian belakang;
- Bahwa untuk saat ini harga beras di pasaran kurang lebih Rp 14.000.- / Kg (empat belas ribu rupiah per kilogram);
- Bahwa yang merekam adalah Saksi sendiri, pada saat itu Istri Saksi mendengar ada orang masuk Toko, lalu Istri Saksi SUYATMIATUN ke depan namun tidak ada orang, selanjutnya mendapati bahwa satu karung beras yang berada di samping pintu telah hilang. Kemudian istri Saksi menyuruh Saksi untuk melihat CCTV dan setelah kami melihat ternyata benar ada orang yang mengambil/mencuri beras tersebut, lalu Saksi langsung merekamnya dari layar monitor CCTV dengan menggunakan HP Saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan;
- Bahwa yang mengetahui yaitu Sdri. PUJI TRISNANI yang merupakan penjaga toko Saksi tersebut dan Istri Saksi Sdri SUYATMIATUN;
- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan sepi, karena saat itu Saksi dan istri Saksi sedang berada di belakang, dan toko dalam keadaan tidak ada yang menjaga, sedangkan untuk pagar depan dalam kondisi terbuka;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Ya benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suyatmiatun dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan suami Saksi;
 - Bahwa peristiwa Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Toko Mitra Tani milik Saksi masuk Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram);
 - Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, lalu setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan saat itu Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yaitu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang dan berhenti serta memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan Toko. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko lalu langsung mengambil 1 (satu) karung beras tersebut dan ditaruh di atas sepeda motornya tersebut lalu pergi;
 - Bahwa setahu Saksi tidak menggunakan alat apapun, sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, Nopol: AE-6255-GG;
 - Bahwa sebelumnya beras tersebut berada di depan/teras toko sebelah pintu masuk toko;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah bagian belakang;
 - Bahwa untuk saat ini harga beras di pasaran kurang lebih Rp 14.000.- / Kg (empat belas ribu rupiah per kilogram);
 - Bahwa yang merekam adalah suami Saksi Sdr SUWITO, pada saat itu Saksi mendengar ada orang masuk Toko, lalu Saksi ke depan namun tidak ada orang, selanjutnya mendapati bahwa satu karung beras yang berada di samping pintu telah hilang. Kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk melihat CCTV dan setelah kami melihat ternyata benar ada orang yang mengambil/mencuri beras tersebut, lalu suami Saksi langsung merekamnya dari layar monitor CCTV dengan menggunakan HP suami Saksi;
 - Bahwa tidak ada kerusakan;
 - Bahwa yang mengetahui yaitu Sdri. PUJI TRISNANI yang merupakan penjaga toko Saksi tersebut dan Saksi sendiri;



- Bahwa saat itu situasi dalam keadaan sepi, karena saat itu suami Saksi dan Saksi sedang berada di belakang, dan toko dalam keadaan tidak ada yang menjaga, sedangkan untuk pagar depan dalam kondisi terbuka;
 - Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan Saksi dan suami Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Ya benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa tidak ijin dari Saksi sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
5. Saksi Puji Trisnani dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr SUWITO pemilik Toko Mitra Tani;
 - Bahwa peristiwa Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Toko Mitra Tani milik Saksi masuk Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram);
 - Bahwa barang tersebut milik sdr Suwito;
 - Bahwa kami mengetahui peristiwa tersebut awalnya Istri Sdri Suwito mendengar ada suara dari toko depan yang kebetulan saat itu toko sedang sepi pembeli dan Saksi juga lagi dibelakang/didapur termasuk Sdr SUWITO karena kemudian kami mengecek CCTV setelah kami cek dari CCTV ternyata benar ada seorang laki-laki yang tidak kami kenal sedang masuk ke dalam toko dan mengambil / melakukan pencurian barang yang ada di dalam toko Mitra Tani tersebut;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang dan berhenti serta memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan Toko. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko lalu langsung mengambil 1 (satu) karung beras tersebut dan ditaruh di atas sepeda motornya tersebut lalu pergi;
 - Bahwa setahu Saksi tidak menggunakan alat apapun, sedangkan untuk sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, Nopol: AE-6255-GG;
 - Bahwa sebelumnya beras tersebut berada di depan/teras toko sebelah pintu masuk toko;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah bagian belakang;
 - Bahwa untuk saat ini harga beras di pasaran kurang lebih Rp 14.000.- / Kg (empat belas ribu rupiah per kilogram);
 - Bahwa yang merekam adalah suami Saksi Sdr SUWITO, pada saat itu Saksi mendengar ada orang masuk Toko, lalu Saksi ke depan namun tidak ada orang, selanjutnya mendapati bahwa satu karung beras yang berada di samping pintu telah hilang. Kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk melihat CCTV dan setelah kami melihat ternyata benar ada orang yang mengambil/mencuri beras tersebut, lalu suami Saksi langsung merekamnya dari layar monitor CCTV dengan menggunakan HP suami Saksi;
 - Bahwa tidak ada kerusakan;
 - Bahwa yang mengetahui yaitu Saksi yang merupakan penjaga toko tersebut dan istri sdr SUWITO;
 - Bahwa situasi toko sepi pembeli dan baru buka termasuk Saksi bersama pemilik toko Sdr SUWITO juga lagi berada di belakang toko, penerangan terang karena siang hari;
 - Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut sangat merugikan sdr. SUWITO;
 - Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut sdr. SUWITO mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 392.000.- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa ya benar barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana pencurian atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa dikejar dan ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di daerah Ds. Simo Kec. Balerejo Kab. Madiun kemudian diserahkan ke Pollres Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa terakhir Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di dalam sebuah Rumah di daerah Ds. Simo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) karung berisi beras seberat 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemiliknya 1 (satu) karus berisi berat seberat 35 Kg (tiga puluh lima kilogram) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah Kontrakan Terdakwa di Caruban untuk mengantarkan anak Terdakwa sekolah di SDN Bangunsari 2. Selanjutnya Terdakwa pergi main ke Rumah teman Terdakwa di Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun. Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pulang, lalu diperjalanan tiba-tiba Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai mogok, setelah Sepeda Motor berhasil hidup Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali. Selanjutnya saat melintas di jalan Desa Simo, Terdakwa melihat ada rumah yang pintunya terbuka lebar dan terlihat ada satu buah karung di dekat pintu tersebut. Lalu Terdakwa langsung berhenti di halaman rumah dan masuk ke rumah warga tersebut untuk melihat isi karung tersebut dan ternyata berisi beras. Kemudian beras tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di atas motor yang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Namun saat Terdakwa hendak pergi ada seseorang yang berteriak "maling....maling...." sambil mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh orang tersebut bersama dengan beberapa warga lainnya lalu diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa ya, sebelumnya berada di dalam rumah dekat pintu;
- Bahwa dalam mengambil beras tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pintu rumah memang sudah terbuka, sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, tahun 2012, Nopol: AE-6255-GG;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil beras tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di atas motor yang kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil beras tersebut dengan niat untuk Terdakwa makan sehari-hari bersama keluarga dan sebagian Terdakwa jual kembali, karena beberapa hari Terdakwa tidak mempunyai uang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah pergi ada yang mengetahui kemudian teriak maling...maling kemudian ada orang yang mengejar kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ya, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada sekira bulan Oktober 2023 di sebuah Toko peracangan di Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu yang pertama berupa 1 (satu) karung beras dengan berat kuang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram);
- Bahwa beras tersebut milik pemilik toko yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengambil 1 (satu) karung beras dengan berat kuang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) tersebut;
- Bahwa beras tersebut berada di depan/teras Toko Peracangan sebelah pintu pagar;
- Bahwa saat itu situasi dalam kondisi sepi, dan tidak ada penjaga toko tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor di daerah Ds. Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun. Lalu pada saat melintas di depan sebuah toko peracangan saat itu Terdakwa melihat toko dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan depan toko tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) karung beras yang berada di depan/teras toko tersebut, kemudian beras Terdakwa taruh di atas sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa beras tersebut Terdakwa jual kembali kepada seorang perempuan penjual sayur keliling di Pasar Sayur Caruban tersebut yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa beras tersebut dibeli dengan total harga kurang lebih Rp 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih, tahun 2012, Nopol: AE-6255-GG;
- Bahwa benar barang-barang bukti ini yang Terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik kakak ipar Terdakwa Sdr. SUYONO yang sebelumnya Terdakwa pinjam dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian secara spontan pada saat lewat di jalan;
- Bahwa saat itu situasi dalam kondisi sepi, di sekitar dan dalam rumah tidak ada orang serta pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar mendapat barang tersebut untuk Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah para korban;
- Bahwa ya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung beras dengan berat 35 kg (tiga puluh lima kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2012, warna putih, Nopol: AE-6255 Noka:MH1JFD212CK188765 Nosin: JFD2E1193806 beserta STNK an. Pemilik SULASTRI AlamatDs. Mejayan Rt/Rw 01/01 Kec. Mejayan Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Toko Mitra Tani; 4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan NEVADA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tri Prastiyo telah kehilangan barang bukti berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 35 Kg (tiga puluh lima kilogram yang diketahuinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Tri Prastiyo sendiri di Ds. Simo Rt/Rw 23/03 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi Suwito telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram yang diketahuinya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



pukul 14.00 WIB di dalam Toko Mitra Tani milik Saksi Suwito di Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya (sepeda motor merek honda beat, tahun 2012, warna putih, Nopol : AE-6255-GG) berhenti dan memarkir kendaraannya di depan Toko Mitra Tani milik saksi Suwito masuk Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun dan kemudian terdakwa berjalan memasuki toko. Setelah berada di dalam toko terdakwa melihat ke kanan kiri dan memastikan toko sepi atau tidak, mengetahui toko sepi selanjutnya terdakwa mengambil beras yang berada didalam karung dengan cara mengecek isi karung tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa keluar beras tersebut dan menaruhnya di atas sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan toko. Kemudian merasa ada yang janggal terhadap barang dagangan yang berkurang Saksi Suwito mengecek CCTV pada tanggal dan waktu tersebut mendapati ada seorang laki-laki yang dari perawakannya mirip seperti terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih berhenti didepan toko milik saksi suwito dan masuk kedalam toko sambil melihat kanan kiri mengetahui toko tidak ada orang, lalu terdakwa mengambil atau melakukan pencurian 1 buah karung berisi beras lebih seberat 28 Kg di dalam toko dan membawanya dengan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Suwito mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat itu terdakwa yang tengah mengendarai kendaraannya berhenti di rumah saksi Tri Prastiyo. Setelah turun dari motornya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik saksi Tri Prastiyo dan melihat terdapat 1 buah karung berisi beras di dalam rumah. Setelah memastikan isi dari karung tersebut adalah beras dengan membukanya kemudian terdakwa mengangkat dan menaruh 1 (satu) karung beras tersebut di motor milik terdakwa dan bersiap meninggalkan lokasi. Namun saat ingin pergi meninggalkan lokasi, terdapat seseorang yang meneriaki terdakwa "maling....maling....." sambil mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil terkejar dan kemudian dibawa ke polres madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Tri Prastiyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para korban mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SONI WICAKSONO BIN SUKARNO** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tentang perbarengan tindak pidana dalam beberapa perbuatan tanpa



menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tri Prastiyo telah kehilangan barang bukti berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 35 Kg (tiga puluh lima kilogram yang diketahuinya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Tri Prastiyo sendiri di Ds. Simo Rt/Rw 23/03 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi Suwito telah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram yang diketahuinya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Toko Mitra Tani milik Saksi Suwito di Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya (sepeda motor merek honda beat, tahun 2012, warna putih, Nopol : AE-6255-GG) berhenti dan memarkir kendaraannya di depan Toko Mitra Tani milik saksi Suwito masuk Ds. Pacinan Rt/Rw 10/02 Kec. Balerejo Kab. Madiun dan kemudian terdakwa berjalan memasuki toko. Setelah berada di dalam toko terdakwa melihat ke kanan kiri dan memastikan toko sepi atau tidak, mengetahui toko sepi selanjutnya terdakwa mengambil beras yang berada didalam karung dengan cara mengecek isi karung tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa keluar beras tersebut dan menaruhnya di atas sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan toko. Kemudian merasa ada yang janggal terhadap barang dagangan yang berkurang Saksi Suwito mengecek CCTV pada tanggal dan waktu tersebut mendapati ada seorang laki-laki yang dari perawakannya mirip seperti terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih berhenti didepan toko milik saksi suwito dan masuk kedalam toko sambil melihat kanan kiri mengetahui toko tidak ada orang, lalu terdakwa mengambil atau melakukan pencurian 1 buah karung berisi beras lebih seberat 28 Kg di dalam toko dan membawanya dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Suwito mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat itu terdakwa yang tengah mengendarai kendaraannya berhenti di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



rumah saksi Tri Prastiyo. Setelah turun dari motornya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah milik saksi Tri Prastiyo dan melihat terdapat 1 buah karung berisi beras di dalam rumah. Setelah memastikan isi dari karung tersebut adalah beras dengan membukanya kemudian terdakwa mengangkat dan menaruh 1 (satu) karung beras tersebut di motor milik terdakwa dan bersiap meninggalkan lokasi. Namun saat ingin pergi meninggalkan lokasi, terdapat seseorang yang meneriaki terdakwa "maling....maling....." sambil mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil terkejar dan kemudian dibawa ke polres madiun;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi Tri Prastiyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para korban mengalami total kerugian senilai kurang lebih Rp917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Maka Majelis Hakim berpendapat sbb:

1. Bahwa Terdakwa telah memindahkan barang bukti 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 35 Kg (tiga puluh lima kilogram) milik Saksi Tri Prastiyo yang semula barang tersebut berada di rumah Saksi Tri Prastiyo dan juga telah memindahkan barang berupa 1 (satu) karung beras tersebut mempunyai berat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) milik Saksi Suwito yang semula barang tersebut berada di Toko Mitra Tani milik Saksi Suwityo hingga ke atas sepeda motor miliknya yang berakibat barang tersebut berada dalam kekuasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;
2. Bahwa Saksi Tri Prastiyo dan Saksi Suwito tidak pernah mengizinkan selaku pemiliknya agar Terdakwa mengambil karung beras tersebut, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang mana perbuatannya tersebut telah dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kepada Saksi Tri Prastiyo dan kepada Saksi Suwito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sama (pencurian), sehingga Majelis Hakim berpendapat beberapa perbuatan para Terdakwa merupakan perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Toko Mitra Tani;

Disita dari saksi Suwito, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwito;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung beras dengan berat 35 kg (tiga puluh lima kilogram);

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Tri Prastiyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tri Prastiyo;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Suyitno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suyitno;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, tahun 2012, warna putih, Nopol : AE-6255-GG, Noka : MH1JFD212CK188765, Nosin : JFD2E1193806 beserta STNK a.n. Pemilik SULASTRI, alamat Ds. Mejayan Rt/Rw 01/01 Kec. Mejayan Kab. Madiun;

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek;

Disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Wicaksono bin Sukarno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Toko Mitra Tani;
Dikembalikan kepada Saksi Suwito;
 - 1 (satu) karung beras dengan berat 35 kg (tiga puluh lima kilogram);
Dikembalikan kepada Saksi Tri Prastiyo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, tahun 2012, warna putih,
Nopol : AE-6255-GG, Noka : MH1JFD212CK188765, Nosin : JFD2E1193806 beserta STNK a.n. Pemilik SULASTRI, alamat Ds. Mejayan Rt/Rw 01/01 Kec. Mejayan Kab. Madiun;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna orange bertuliskan NEVADA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Efendi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)